

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Pengantar

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu lembaga publik berkomitmen untuk menjalankan prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen tersebut merupakan bagian integral untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Merujuk pada Undang-undang tersebut, prinsip keterbukaan juga menjadi salah satu upaya melibatkan masyarakat (publik) dalam pengambilan kebijakan dan keputusan agar Universitas Negeri Yogyakarta dapat lebih berkontribusi secara nyata dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang, utamanya bidang pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, komitmen Universitas Negeri Yogyakarta dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diwujudkan dalam aspek legal melalui peraturan dan keputusan rektor. Aspek legal tersebut di antaranya diwujudkan dengan: (1) UNY telah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta dan (2) UNY membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam memberikan pelayanan yang salah satu poinnya pada Keterbukaan Informasi Publik dengan SK Rektor Nomor 83.1/UN34/VII/2024

2. Strategi

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik di Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Strategi dan metode yang dilaksanakan adalah:

- a) Komitmen pimpinan dengan terbitnya SK Rektor sebagai landasan kerja
- b) komitmen layanan-koordinasi dengan semua unsur di UNY;
- c) sosialisasi internal dan eksternal;
- d) menjamin kelancaran jaringan internet dan perangkatnya di semua unit kerja (penambahan *bandwidth* dan *access point* wifi);

- e) pemberian akses *Virtual Private Network* (VPN) bagi dosen, tendik, dan mahasiswa untuk kemudahan akses ke sistem internal saat WfH;
- f) tersedia tenaga admin/teknisi yang cukup jumlah dan kemampuannya;

3. Prinsip Layanan Keterbukaan Informasi Publik

- a) Cepat (informasi dan produk layanan dapat diakses secara *realtime*)
- b) Efisien (hemat waktu, tenaga, biaya)
- c) Aman (dilakukan dari rumah, minim resiko)
- d) Akuntabel (mutu layanan yang diberikan tetap terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan)
- e) Sinergis (melakukan sinergi dengan berbagai instansi -- Kerja sama KIP Provinsi, Wartawan Forum Pendidikan, BNN BNPT, KPK dan BPIP)

4. Unit Layanan Terpadu

Unit Layanan Terpadu berupaya menjawab kebutuhan masyarakat pengguna informasi dan layanan yang berkenaan dengan eksistensi Universitas Negeri Yogyakarta. Dasar didirikannya ULT adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan di ULT, baik secara langsung dengan berkunjung ke kantor ULT maupun daring (*online*) melalui akses internet. Layanan utama di ULT UNY adalah permohonan informasi dan beberapa hal lain yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya layanan secara langsung maupun daring, ULT UNY hadir untuk menjadi solusi berkaitan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

Visi

Memberikan Pelayanan Prima kepada Publik dengan Tanggap, Cerdas, Ramah, dan Santun (*Smart and Smile*)

Misi

- a) Mengembangkan pelayanan publik yang terpadu.
- b) Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi
- c) Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.

Tujuan

- a) Terwujudnya pelayanan publik yang terpadu.
- b) Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan dan terjangkau oleh masyarakat, yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c) Terwujudnya pelayanan publik yang ramah, santun, dan solutif.

